



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

### **INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENYELARASAN KEBIJAKAN DENGAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa hasil rapat koordinasi pada tanggal 9 mei 2012 disepakati agar dilakukan evaluasi terhadap Produk Hukum dan Kebijakan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota Banjarmasin .
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 ).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : Seluruh Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin
- Untuk :
- KESATU** : Agar membaca, mempelajari dan menelaah seluruh Peraturan Daerah terutama prakarsa SKPD masing-masing untuk dilakukan penyesuaian jika diperlukan, baik itu dalam bentuk perubahan atau pencabutan serta melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- KEDUA** : Untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Asisten, Sekretaris Daerah, Wakil Walikota, dan Walikota, apabila dari hasil evaluasi terdapat kesalahan, Pimpinan SKPD diminta untuk memperbaharui kebijakan yang dikeluarkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hasil telaahan dan evaluasi serta hasil penyempurnaan kebijakan agar disampaikan / dilaporkan kepada Walikota, Cq. Bagian Hukum Setdako Banjarmasin paling lambat tanggal 31 Mei 2012.
- KEEMPAT** : Demikian instruksi ini dikeluarkan agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Mei 2012

**WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**H. MUHIDIN**